

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di negara yang besar ini tentu saja akan banyak aktivitas mulai dari sosial hingga ekonomi yang terjadi guna mendorong perkembangan dari banyak aspek, hal ini tentu saja berdampak terhadap bagaimana kehidupan masyarakat di dalamnya. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sehingga tidak heran banyak perusahaan – perusahaan besar yang berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perusahaan yang sering dijumpai adalah perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Perseroan terbatas didirikan dengan berdasarkan pada perjanjian yang modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Adanya perseroan terbatas dalam dunia perdagangan dan usaha secara nasional hingga internasional, merupakan hal yang penting dan strategis untuk menggerakkan roda perekonomian, terlebih lagi dalam menghadapi globalisasi serta dampaknya yang sangat besar.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya juga ikut berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan turut berperan dalam mengembangkan program kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat merupakan suatu hal yang sering terjadi saat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, berbagai kalangan mulai dari swasta, pemerintah, masyarakat, hingga pendidikan kini berusaha merumuskan, memperkenalkan, dan mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam hubungannya antar sesama. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memuat ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menciptakan hubungan yang sesuai antara perusahaan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan, merupakan hal yang penting dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pemrograman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan guna meningkatkan jaminan kelangsungan kegiatan perusahaan. Adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat, maka akan memberikan keuntungan baik bagi keduanya. Kemudian dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. memuat pula ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada Pasal tersebut dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam (SDA) harus memenuhi

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Terkait pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan adanya perbedaan yang menjadi janggal bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa hanya perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini tentu saja memunculkan pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Berdasarkan ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dapat ditemukan adanya perbedaan mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam perundang-undangan di Indonesia, membuat adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain tumpang tindih pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ditetapkan pula pengaturan mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan seperti apa yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Selain itu, masih belum ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memungkinkan perusahaan untuk tidak menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan bahwa hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan belum dapat mempertemukan kepentingan antara perseroan terbatas, pemerintah, masyarakat dan juga lingkungan yang terdampak langsung dari adanya kegiatan perseroan. Berdasarkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada, dapat dikatakan bahwa pemerintah terlalu menekankan unsur kemanfaatan dengan memberikan tanggung jawab yang besar bagi perusahaan dalam kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan, padahal hal tersebut bisa berdampak dan berisiko secara finansial

bagi pelaku usaha. Selain itu, hal tersebut juga bisa berdampak terhadap menurunnya minat investasi. Terlalu memberatkan tanggung jawab kepada pelaku usaha tentu akan menimbulkan tidak terpenuhinya unsur keadilan hukum bagi pelaku usaha atau perseroan. Sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch, bahwa suatu hukum yang baik, idealnya memenuhi unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara proporsional dan seimbang. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pembentukan hukum, khususnya mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dengan judul **“KONSISTENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Mengapa ada inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian teoritis dan praktis, diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan hukum, secara khusus di bidang hukum

perdata, khususnya mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, agar mampu memenuhi hak dan kewajiban perusahaan, serta hak masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, meliputi.

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam menyusun peraturan khusus mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengkaji politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kedepan agar mampu memenuhi hak dan kewajiban perusahaan serta hak masyarakat.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah perusahaan, agar mendapatkan keadilan dari perusahaan terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum dengan judul “Konsistensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, namun adapun tesis yang ditulis sebelumnya yang memiliki tema hampir sama yaitu:

1. Nama : Gerry Alvindo Daniel Munthe
NIM : 195203075
Program studi : Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul tesis : Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
Rumusan masalah : 1. Apakah aturan hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan?
Hasil penelitian : Antara hukum, tanggung jawab social dan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan saling terkait satu dengan yang lain. Ketiganya saling mengisi dan mendukung tercapainya tujuan masing-masing. Pelaksanaan TJSL

memungkinkan perusahaan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup melalui kehadirannya. Pengaturan mengenai TJSL pada dasarnya telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pengaturan mengenai TJSL yang sudah ada saat ini telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gerry Alvindo Daniel Munthe, ialah terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus membahas mengenai inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penyebab inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Nama : Valentinus Ramon Buga
NIM : 115201599
Program studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul tesis : Sinkronisasi Pengaturan Corporate Social Responsibility Dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Indominco Mandiri Bontang)

Rumusan masalah : 1. Bagaimana sinkronisasi peraturan hukum terkait corporate social responsibility di sektor pertambangan?

2. Bagaimana implementasi corporate social responsibility di perusahaan pertambangan batu bara (studi kasus di PT Indominco Mandiri Bontang)?

Hasil penelitian : Keberagaman pengaturan Corporate Social Responsibility secara substansial tidak mempunyai perbedaan, kecuali perbedaan redaksional. CSR sebagai kewajiban regulasi, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, adanya biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang melaksanakan CSR, dan adanya sanksi atau penghargaan yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan CSR. Pelaksanaan CSR pada PT. Indominco Mandiri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang CSR. Implementasi CSR yang dilakukan berdampak

positif maupun negatif terhadap perubahan budaya masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Valentinus Ramon Buga, ialah terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus membahas mengenai inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penyebab inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Nama : Herman Joseph Bambang Tetuko
NIM : 135201985
Program studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul tesis : Kajian Yuridis Terhadap Kewajiban Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Rumusan masalah : 1. Mengapa kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam?
2. Bagaimana pengawasan dan sanksi bagi

perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

Hasil penelitian : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan menciptakan hubungan yang serasioantara korporasi denganomasyarakat. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak mudah dipulihkan, maka kegiatan yang memberikan penggantian atas kerusakan merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan dan sanksi bila ada perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara normatif berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah diatur dalam perundang-undangan,

namun pada tataran empiris peraturan-peraturan itu hanya dimaknai belum terimplementasikan secara baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Herman Joseph Bambang Tetuko, ialah terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus membahas mengenai inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penyebab inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

